



PENETAPAN

Nomor 237/Pdt.G/2021/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara;

XXXXXXXXXXXXX, Tempat/Tgl Lahir, Padangsidempuan/26-04-1975, NIK. 1277022604750005, agama Islam, pendidikan Strata Satu, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Wek V, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, sebagai Penggugat;

Melawan

XXXXXXXXXXXXX, Tempat/Tgl Lahir, Hutakoje/27-04-1984, NIK. 1277026704840002, agama Islam, pendidikan Strata Satu, pekerjaan berjualan, tempat kediaman di Kelurahan Tobat, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Ridwan Rangkuti, S.H, M.H, dkk, Advokat/Penasehat Hukum/Pembela Umum pada Law Office Ridwan Rangkuti, S.H, M.H & Associates, yang berkantor di Jl. Sudirman, Eks. Merdeka, No. 262 (Depan Alfamidi) Sigiring-giring, Kota Padangsidempuan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan Gugatan Harta Bersama tertanggal 1 September 2021 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 237/Pdt.G/2021/PA.Pspk, tanggal 1 September 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No 237/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara Islam pada tanggal 06 September 2003 dan pernikahan tersebut berakhir dengan cerai dan telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 10 Agustus 2021, sesuai dengan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Nomor 151/AC/2021/PA.Pspk tanggal 10 Agustus 2021;
2. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat ada memiliki harta bersama berupa :

- **Harta Tidak bergerak**

2.1 Sebidang tanah dengan ukuran luas 492 m² yang di atasnya berdiri 1 unit rumah permanen atap seng, lantai kramik, 4 kamar tidur, 1 ruang keluarga, 4 kamar mandi dengan ukuran Panjang 20 m dan lebar 13 m yang terletak di Jalan dr. Payungan Dalimunthe, nomor 97, Lingkungan 2, Kelurahan Tobat, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan,

Adapun objek tersebut berbatas dengan :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Yusra Nasution dan Mardiah Parinduri
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Tobing Hasibuan
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan dr. Payungan Dalimunthe
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Irwansyah Panjaitan dan Tobing Hasibuan

harta tersebut Penggugat dan Tergugat beli dari saudara Tobing Hasibuan pada tahun 2017, dan telah di sertifikatkan di Badan Pertanahan Nasional Kota Padangsidempuan atas nama XXXXXXXXXXXX dengan Nomor Sertipikat Hak Milik 00263, dan harta tersebut merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat dan saat ini dikuasai oleh Tergugat baik surat kepemilikan maupun objek perkara;

2.2 Sebidang tanah perkebunan serta tanaman yang terdapat di dalamnya seluas 8 Hektar yang terletak di jalan Singkuang, Desa

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No 237/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Pardomuan Guasom, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

- o Sebelah Utara berbatas dengan kebun Marataan Siregar;
- o Sebelah Selatan berbatas dengan kebun H. Muhammad Ayub;
- o Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya Singkuang;
- o Sebelah Barat berbatas dengan Hutan;

harta tersebut Penggugat dan Tergugat beli dari saudara H. Hasan Zain' Nasution pada tanggal 26 Juni 2012, sesuai dengan Surat Ganti Rugi, dan harta tersebut merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat dan saat ini dikuasai oleh Tergugat baik surat kepemilikan maupun objek perkara;

2.3 Tanah kosong/pertapakan dengan ukuran Luas 10 m x 15 m, yang terletak di Kelurahan Hanopan Sibatu, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan dengan batas-batas sebagai berikut:

- o Sebelah Utara berbatas dengan tanah kosong;
- o Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kosong;
- o Sebelah Timur berbatas dengan Jalan;
- o Sebelah Barat berbatas dengan tanah kosong

harta tersebut Penggugat dan Tergugat beli pada tahun 2019, dan harta tersebut merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat, dan saat ini dikuasai oleh Tergugat baik surat kepemilikan maupun objek perkara;

- **Harta Bergerak.**

2.4 Mobil Merk Hilina, warna abu abu, tahun rakitan 1994 dibeli pada tahun 2015, dan saat ini dikuasai oleh Tergugat baik surat kepemilikan maupun objek perkara;

2.5 Sepeda Motor Merk Honda Scoopy, BB 6488 NO, Warna Coklat di beli pada tahun 2019, dan saat ini dikuasai oleh Tergugat baik surat kepemilikan maupun objek perkara;

2.6 Sepeda Motor Merk Yamaha N Max, BB 4598 FV warna Putih di beli tahun 2017, dan saat ini dikuasai oleh Tergugat baik surat kepemilikan maupun objek perkara;

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No 237/Pdt.G/2021/PA.Pspk



- 2.7 Tabungan uang Simpanan pada BANK Mandiri Cabang Padangsidempuan dengan saldo terakhir Rp. 245.665.101.19,- (dua ratus empat puluh lima juta enam ratus enam puluh lima ribu seratus satu Sembilan belas rupiah), saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- 2.8 Tabungan bisnis rupiah pada BANK Mandiri Cabang Padangsidempuan dengan saldo terakhir Rp. 61.560.968.75,- (enam puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu tujuh puluh lima rupiah), saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- 2.9 Tabungan BRI Britama pada BANK BRI Cabang Padangsidempuan dengan saldo terakhir Rp. 424.337.975.00,- (empat ratus dua puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah), saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- 2.10 Modal usaha berupa barang pakaian jadi dan kain batik yang berada di Tempat Usaha Toko Aditya Tex di Jalan Mongonsidi Nomor 8, Kelurahan Wek II, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan di taksir dengan harga Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- 2.11 Uang panjar pembelian ruko di Jalan Mongonsidi Nomor 8, Kelurahan Wek II, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan saat ini dikuasai oleh Tergugat baik surat-surat maupun kwitansi pembayaran;
3. Bahwa seluruh harta bersama tersebut dikuasai oleh Tergugat, dan Penggugat telah berusaha untuk mendekati Tergugat agar harta bersama tersebut dibagi oleh Tergugat dengan Penggugat akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian Penggugat terpaksa mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, mohon agar harta bersama tersebut ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat dan mohon agar harta bersama tersebut ditetapkan $\frac{1}{2}$ menjadi hak dan milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ lagi menjadi hak dan milik Tergugat, dan apabila tidak dapat dilakukan dengan cara riil, maka dilakukan dengan cara dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dan

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No 237/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasilnya $\frac{1}{2}$ diserahkan kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ lagi diserahkan kepada Tergugat ;

4. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan harta berupa :

- **Harta Tidak bergerak**

2.1 Sebidang tanah dengan ukuran luas 492 m² yang di atasnya berdiri 1 unit rumah permanen atap seng, lantai kramik, 4 kamar tidur, 1 ruang keluarga, 4 kamar mandi dengan ukuran Panjang 20 m dan lebar 13 m yang terletak di Jalan dr. Payungan Dalimunthe, nomor 97, Lingkungan 2, Kelurahan Tobat, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan,

Adapun objek tersebut berbatas dengan :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Yusra Nasution dan Mardiah Parinduri
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Tobing Hasibuan
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan dr. Payungan Dalimunthe
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Irwansyah Panjaitan dan Tobing Hasibuan

harta tersebut Penggugat dan Tergugat beli dari saudara Tobing Hasibuan pada tahun 2017, dan telah di sertifikatkan di Badan Pertanahan Nasional Kota Padangsidempuan atas nama **XXXXXXXXXX** dengan Nomor Sertipikat Hak Milik 00263, dan harta tersebut merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat dan saat ini dikuasai oleh Tergugat baik surat kepemilikan maupun objek perkara;

2.2 Sebidang tanah perkebunan serta tanaman yang terdapat di dalamnya seluas 8 Hektar yang terletak di jalan Singkuang, Desa



Pardomuan Guasom, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

- o Sebelah Utara berbatas dengan kebun Marataan Siregar;
- o Sebelah Selatan berbatas dengan kebun H. Muhammad Ayub;
- o Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya Singkuang;
- o Sebelah Barat berbatas dengan Hutan;

harta tersebut Penggugat dan Tergugat beli dari saudara H. Hasan Zain' Nasution pada tanggal 26 Juni 2012, sesuai dengan Surat Ganti Rugi, dan harta tersebut merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat dan saat ini dikuasai oleh Tergugat baik surat kepemilikan maupun objek perkara;

2.3 Tanah kosong/pertapakan dengan ukuran Luas 10 m x 15 m, yang terletak di Kelurahan Hanopan Sibatu, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan dengan batas-batas sebagai berikut:

- o Sebelah Utara berbatas dengan tanah kosong;
- o Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kosong;
- o Sebelah Timur berbatas dengan Jalan;
- o Sebelah Barat berbatas dengan tanah kosong

harta tersebut Penggugat dan Tergugat beli pada tahun 2019, dan harta tersebut merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat, dan saat ini dikuasai oleh Tergugat baik surat kepemilikan maupun objek perkara

- **Harta Bergerak.**

2.4 Mobil Merk Hilina, warna abu abu, tahun rakitan 1994 dibeli pada tahun 2015, dan saat ini dikuasai oleh Tergugat baik surat kepemilikan maupun objek perkara;

2.5 Sepeda Motor Merk Honda Scoopy, BB 6488 NO, Warna Coklat di beli pada tahun 2019, dan saat ini dikuasai oleh Tergugat baik surat kepemilikan maupun objek perkara;

2.6 Sepeda Motor Merk Yamaha N Max, BB 4598 FV warna Putih di beli tahun 2017, dan saat ini dikuasai oleh Tergugat baik surat kepemilikan maupun objek perkara;

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No 237/Pdt.G/2021/PA.Pspk



- 2.7 Tabungan uang Simpanan pada BANK Mandiri Cabang Padangsidempuan dengan saldo terakhir Rp. 245.665.101.19,- (dua ratus empat puluh lima juta enam ratus enam puluh lima ribu seratus satu Sembilan belas rupiah), saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- 2.8 Tabungan bisnis rupiah pada BANK Mandiri Cabang Padangsidempuan dengan saldo terakhir Rp. 61.560.968.75,- (enam puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu tujuh puluh lima rupiah), saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- 2.9 Tabungan BRI Britama pada BANK BRI Cabang Padangsidempuan dengan saldo terakhir Rp. 424.337.975.00,- (empat ratus dua puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu Sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah), saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- 2.10 Modal usaha berupa barang pakaian jadi dan kain batik yang berada di Tempat Usaha Toko Aditya Tex di Jalan Mongonsidi Nomor 8, Kelurahan Wek II, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan di taksir dengan harga Rp. 500.000,000,- (lima ratus juta rupiah), saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- 2.11 Uang panjar pembelian ruko di Jalan Mongonsidi Nomor 8, Kelurahan Wek II, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan saat ini dikuasai oleh Tergugat baik surat-surat maupun kwitansi pembayaran;
- 3 Menetapkan $\frac{1}{2}$ dari harta bersama tersebut adalah menjadi hak dan milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ lagi menjadi hak dan milik Tergugat ;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan kepada Penggugat $\frac{1}{2}$ dari harta bersama tersebut secara riil, dan apabila tidak dapat dilakukan dengan cara riil, maka dilakukan dengan cara dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dan hasilnya $\frac{1}{2}$ diserahkan kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ lagi diserahkan kepada Tergugat ;
- 5 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No 237/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat/Kuasanya datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk mengajukan gugatan harta bersama dan ternyata atas upaya nasehat tersebut Penggugat mengajukan permohonan tertulis untuk mencabut perkara Nomor 237/Pdt.G/2021/PA.Pspk tanggal 22 September 2021 yang telah Penggugat ajukan dengan alasan akan memperbaiki Gugatannya;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut gugatannya karena akan memperbaiki Gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya tersebut dilakukan Penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan, maka secara hukum belum ada pihak yang dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv, oleh karena Penggugat mencabut perkara *a quo* tersebut pada saat pokok perkara belum diperiksa di depan persidangan sehingga belum ada jawaban dari Tergugat, maka pencabutnya tanpa harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Tergugat, dengan demikian permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dicabut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan telah selesai dengan dicabut dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No 237/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Kota Padangsidempuan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Dengan mengingat Undang-undang dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta kaedah syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 237/Pdt.P/2020/PA.Pspk dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 M. bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1443 H. Oleh kami Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I., M.A sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Muhammad Rujaini, S.H serta Hasybi Hassadiqi, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu Nelson Dongoran, S.Ag., S.H., M.M sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat dan Tergugat/Kuasanya;

Ketua Majelis,

Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I., M.A

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Rujaini Tanjung, S.H

Hasybi Hassadiqi, S.H.I

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No 237/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Panitera,

Nelson Dongoran, S.Ag., S.H., M.M

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	380.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	480.000,-

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No 237/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)